



P U T U S A N

Nomor 121/PDT/2018/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRIAN PRASETYO, bertempat tinggal di Gg Plamboyan 24 Babadan Baru Kentungan RT/ RW 09/051, Condongcatur, Depok, Sleman ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. Ir. E.Kuswandi, S.H.,M.H.,
2. Sukriyadi, S.H.
3. Adisa Indira Mandigani, S.H. dan
4. Muhamad Alwi, S.H.

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. semula PENGGUGAT** ;

Melawan :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Cik Ditiro, yang berkedudukan di jalan Cik Ditiro No. 3 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Yogy Satrio, Muhammad Fariq H, Sigit Rahayu, Budi Susanto, Forta Satrio Surya Indro, Sri Wahyuningsih, Andina Purba Nurisnaini, Prista Ayu Megasari, Edy Wiyono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1500 KC-VII/ADK/03/2018 tertanggal Yogyakarta, 28 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. 305/PDT/IV/2018 Tertanggal 5 April 2018 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2018, Nomor 121/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 124/PEN.PDT/2018/PT YYK ;
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018 dan telah diregister dalam register perkara perdata Nomor : 54/Pdt.G/2018/PN Yyk, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2016 membutuhkan tambahan modal Kerja untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal Kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang CIK DITIRO yang berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.3 Yogyakarta(Tergugat) dan atas pengajuan kredit dari Penggugat tersebut di diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit sebagaimana yang tercatat dengan Nomer Rekening 0029-01-024358-10-8 atas nama Andriyan Prasetyo;
4. Bahwa terhadap perjanjian dengan Nomer Rekening 0029-01-024358-10-8 atas nama Andriyan Prasetyo, Penggugat menjaminkan tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik No 357 Seluas 1.020 m2 yang terletak di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan Tambah modal Kerja

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK



- guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat namun sebagian uang tersebut juga digunakan oleh beberapa rekan bisnis Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat;
 7. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Debitur PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang CIK DITIRO yang berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.3 Yogyakarta (Tergugat) dalam kedudukannya sebagai Kreditur;
 8. Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat (PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang CIK DITIRO) Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangi surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
 9. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;
 10. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan mengakibatkan kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
 11. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
 12. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalannya, Penggugat meminta keringan kepada Tergugat atas kewajiban



Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penguat kepada Tergugat;

13. Bahwa Penguat juga dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat akan menjual asset milik Penguat guna membayar dan melunasi hutang/kewajiban penguat kepada tergugat;
14. Bahwa Penguat sangat kaget dan shock atas perbuatan Tergugat yang selalu memberi tekanan kepada Penguat atas pembayaran kewajiban Penguat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabila Penguat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut;
15. Bahwa Penguat juga sangat terusik dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat yang selalu mengancam Penguat dengan berbagai ancaman agar Penguat membayar kewajibannya kepada Tergugat;
16. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan dengan Penguat seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan dengan cara memberi ancaman atau intimidasi terhadap Penguat;
17. Bahwa Tergugat apabila nasabah selaku mitra bisnis mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat yaitu dengan Restrukturisasi, Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet telah lazim dilakukan di dunia Perbankan.
18. Bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan secara jelas diatur tentang larangan diskriminasi dalam pemberian kredit perbankan restrukturisasi kredit sesuai peraturan Bank Indonesia No.7/2005 Pasal 1 angka 25 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
 - Penurunan suku bunga kredit
 - Perpanjangan jangka waktu kredit
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit
 - Pengurangan tunggakan pokok kredit
 - Penambahan fasilitas kredit
 - Konversi kredit menjadi penyertaan modal usaha

Penghapusan kredit macet secara umum telah diatur secara jelas dalam UU Perbankan UU No.10 tahun 1998, peraturan Bank Indonesia No.7 tahun 2005 dan dalam pedoman perkreditan masing-masing bank.



Penghapusan (write-off) terhadap kredit macet adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan.

Penghapusan kredit macet terdiri atas dua tahap yaitu :

- Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau Conditional Write – Off.
- Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak Absolute Write-Off.

19. Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;
20. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan kedalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:
 - a. melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan Debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
 - b. bertentangan dengan kewajiban si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;
 - c. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan



terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya;
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2018, yang didalamnya memuat Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah keberatan Penggugat terhadap upaya penagihan kredit bermasalah Penggugat dan Istrinya yang dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK



Penggugat bersama Istrinya (Wiwin Ithawati) adalah debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat sesuai dengan Akta Notariil Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 12 tanggal 16 Oktober 2017 dimana keduanya terikat secara tanggung renteng (hoofdelijk). Adapun kredit Penggugat dan Istrinya tersebut dijamin dengan agunan kredit berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 357/Condongcatur atas nama Andriyan Prasetyo 17/04/1981 yang telah diikat nyata dan dibebani dengan hak tanggungan untuk kepentingan Tergugat.

2. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan Wiwin Ithawati sebagai pihak. Padahal dirinya bersama-sama dengan Penggugat adalah selaku pihak debitur yang telah menerima kredit dari Tergugat dan menandatangani perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan hak tanggungan sehingga telah mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Wiwin Ithawati sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat, maka jelas gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku dan dapat mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak yang disebut sebagai plurium litis consortium.

Bahkan dengan tidak diikutsertakannya Wiwin Ithawati, maka permasalahan aquo tidak dapat diselesaikan dengan tuntas dan justru dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan yang baru.

B. DALAM POKOK PERKARA

Maka : Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

1. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa Tergugat selaku kreditur telah memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk Persekot Annuitas maksimum credit oveerenkomst menurun (Max Co Menurun) sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Notariil Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 12 tanggal 16 Oktober 2017.

Sesuai Akta Notariil Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 12 tanggal 16 Oktober 2017, Debitur (Penggugat dan Istrinya) wajib melakukan pembayaran atas kredit yang telah dinikmatinya berupa angsuran pokok dan bunga dengan jumlah angsuran yang sama besarnya setiap bulan selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan seluruh kewajiban kredit/hutangnya lunas terakhir pada tanggal 16 Oktober 2032.

Penggugat dan Istrinya selaku debitur harus melakukan pembayaran angsuran dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Bulan 1 s/d 60 : angsuran dibayar setiap bulan sebesar Rp.34.485.100,- (pokok dan bunga)
 - b. Bulan 61 s/d 180 : angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulan (bunga yang dibayar mengikuti suku bunga counter rate/suku bunga yang berlaku pada saat itu).
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan SHM No. 357/Condongcatur atas nama Andriyan Prasetyo 17/04/1981, selanjutnya disebut obyek sengketa (yang juga merupakan obyek pembiayaan kredit KPR yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Istrinya). Atas agunan tersebut telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 07141/2017 tanggal 13/11/2017 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 365/2017 tanggal 27/10/2017 sebesar Rp.4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah).

Pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan ini dilakukan sendiri oleh pemilik agunan yaitu Andriyan Prasetyo (Penggugat).

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dijadikannya objek sengketa tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Tergugat dengan dibebani Hak Tanggungan, maka sesuai Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan penjualan melalui lelang atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) atau dengan meminta fiat ke Ketua Pengadilan Negeri (Fiat Eksekusi) dan mengambil pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan lelang objek Hak Tanggungan tersebut, apabila debitur cidera janji.

6. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Penggugat dan Istrinya selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman secara tertib sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, baik menyangkut jumlahnya maupun jadwal dan waktu pembayarannya (cidera janji/wanprestasi).

Terhadap cidera janji/ wanprestasinya yang dilakukan kembali oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah beberapa kali melakukan penagihan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya, atas cidera janji/ wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan demi hukum sesuai Pasal 6 UUHT dan Pasal 2 butir 6 APHT di atas berhak untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa. Namun demikian, walaupun Tergugat telah memiliki hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, Tergugat tidak lantas melaksanakan haknya tersebut melainkan berupaya untuk melakukan penagihan diantaranya dengan memberikan surat Peringatan kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Surat B.521-KC/VII/ADK/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal Surat Peringatan I (Pertama).
2. Surat B.1181-KC/VII/ADK/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Surat Peringatan II (Kedua), yang diterima sendiri oleh debitur an. Wiwin (Istri Penggugat) pada tanggal 14 Maret 2018.
3. Surat B.1498-KC/VII/ADK/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Surat Peringatan III (Tiga) yang diterima sendiri oleh debitur an. Wiwin (Istri Penggugat) pada tanggal 29 Maret 2018.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK



dimana disetiap surat peringatan tersebut telah dijelaskan kewajiban Penggugat (debitur), namun nyata-nyata niat baik Tergugat tidak mendapat tanggapan yang baik dari Penggugat dan Istrinya (debitur) dan tidak ada upaya nyata dari Penggugat untuk melunasi pinjamannya. Selain memberikan surat peringatan, Tergugat juga terus melakukan upaya penagihan kepada Penggugat agar Penggugat dapat melakukan pembayaran terhadap tunggakan kreditnya.

7. Bahwa walaupun telah dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun nyata-nyata Penggugat selaku debitur telah melakukan wanprestasi.

Perlu Tergugat sampaikan bahwasanya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Penggugat sampai saat ini adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

8. Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 s/d 4, walaupun Penggugat telah salah menyebutkan jenis kredit yang telah diberikan oleh Tergugat namun pada intinya Penggugat mengakui memiliki hutang kepada Tergugat dengan memberikan sebidang tanah dan bangunan (obyek sengketa) sebagai jaminan kredit. Dengan demikian seharusnya Penggugat dan Istrinya paham dan melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit sesuai yang telah diperjanjikan.

Bahwa kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat dan Istrinya bukanlah merupakan Kredit Modal Kerja melainkan merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan Istrinya sendiri kepada Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 dan 6 posita gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 12 tanggal 16 Oktober 2017, Pasal 6 tentang Hal-Hal Yang Wajib Dilakukan Oleh Debitur (Affirmative Covenants) Ayat 1 disebutkan bahwa Pihak Kedua/Debitur (Penggugat dan Istrinya) berjanji akan mengikatkan diri terhadap Pihak Pertama/Bank (Tergugat) untuk melaksanakan Affirmative Covenants antara lain Fasilitas kredit yang diberikan harus dipergunakan untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan syarat kredit yaitu untuk Pembelian Rumah Second.

Sebelumnya sesuai dengan Permohonan Kredit Debitur (Penggugat) yang kemudian dituangkan dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 12 tanggal 16 Oktober 2017 Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Penggunaan Ayat 1 (yang telah disepakati oleh Penggugat dan Istrinya dengan Tergugat), disepakati bahwa kredit diberikan kepada Penggugat adalah berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk keperluan pembelian rumah second.

Dengan demikian apabila dengan sengaja dana hasil pencairan kredit Penggugat digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit maka jelas Penggugat adalah debitur yang beritikad buruk dan telah melakukan wanprestasi. Jelas bahwa sejak awal Penggugat menyatakan bahwa tujuan penggunaan kredit adalah untuk keperluan konsumsi yaitu untuk pembelian rumah second dan bukan untuk digunakan bersama-sama dengan rekan bisnis Penggugat. Sehingga Penggugat tidak bisa menyalahkan tersendatnya pembayaran kredit Penggugat dikarenakan rekan bisnis Penggugat yang menggunakan kredit tidak dapat melakukan pembayaran kredit.

Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan rekan bisnis Penggugat dan tidak mengetahui urusan Penggugat dengan rekan bisnisnya. Hubungan hukum yang ada adalah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Istrinya selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur. Sehingga sudah merupakan kewajiban Penggugat untuk membayar kredit kepada Tergugat, dan sudah menjadi hak Tergugat untuk melakukan penagihan kepada Penggugat apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dengan demikian dalil Penggugat angka 5 dan 6 posita gugatannya adalah dalil yang patut untuk ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasar hukum.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 posita gugatannya.

Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Istrinya dengan Tergugat adalah Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 12 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat secara notarial dihadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang yaitu Notaris. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit telah dibacakan isi dari perjanjian kredit kepada Penggugat dan Istrinya serta ditanyakan kepastian dan kesediaan Penggugat mengenai isi perjanjian kredit tersebut, apabila Penggugat dan Istrinya telah paham dan bersedia menerima perjanjian kredit tersebut, maka Penggugat dan Istrinya selaku debitur dapat menandatangani perjanjian kredit sebagai bentuk persetujuan dan kesepakatan terdapat perjanjian kredit tersebut.

Bahkan sebelum penandatanganan perjanjian kredit tersebut kepada Penggugat juga telah diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter), dimana didalamnya terdapat syarat dan ketentuan kredit yang akan dinikmati oleh Penggugat selaku debitur, dan Penggugat memiliki hak untuk menolak atau mempertimbangkan syarat dan ketentuan kredit yang terdapat pada Offering Letter dan akan dituangkan dalam perjanjian kredit selama 14 hari.

Dengan demikian seharusnya Penggugat dan Istrinya sudah paham benar dengan isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Istrinya serta seharusnya melaksanakan kewajiban yang timbul dengan tertib. Dalil Penggugat angka 8 posita gugatannya tersebut patut untuk ditolak karena tidak berdasar hukum.

11. Bahwa sesuai posita gugatannya angka 9 s/d 11, Penggugat telah mengakui ketidakmampuan Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yang diakibatkan karena usaha yang dikembangkan Penggugat yang mengalami kerugian yang besar. Namun demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 10 dan 11 serta petitum angka 4 yang menyatakan Penggugat memiliki itikad baik dan tetap berusaha membayar kewajiban kredit kepada Tergugat.

Berdasarkan rekening koran pinjaman Penggugat dan Istrinya selaku debitur, Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Atas kredit yang di realisasi pada Bulan Oktober 2017, Penggugat dan Istrinya baru membayar sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran, yaitu pada Bulan November 2017, Desember 2017, Januari 2018, dan April 2018. Penggugat dan Istrinya tidak melakukan pembayaran angsuran kredit pada bulan Februari dan Maret 2018, serta setelah pembayaran angsuran kredit terakhir pada bulan April 2018, tidak lagi terdapat pembayaran angsuran kredit dari Penggugat dan Istrinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Tergugat tetap melaksanakan haknya untuk melakukan penagihan kepada Penggugat untuk melaksanakan pembayaran kreditnya.

Sehingga dengan demikian jelas dalil Penggugat 9 dan 10 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan karena bukannya melakukan usaha untuk membayar angsuran kreditnya tetapi malahan mengajukan gugatan aquo setelah Penggugat diberikan surat peringatan oleh Tergugat. Terbukti Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 dan 13 posita gugatannya.

Penggugat dan Istrinya telah menandatangani perjanjian kredit dengan Tergugat yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat, termasuk kewajiban Penggugat dan Istrinya untuk melakukan pembayaran kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Telah sering dilakukan negosiasi mengenai upaya pembayaran angsuran kredit Penggugat dan Istrinya, termasuk dalam proses mediasi dalam perkara gugatan aquo. Namun demikian Penggugat tidak dapat memberikan rencana maupun waktu yang konkret untuk pembayaran dan/atau pelunasan kredit Penggugat dan Istrinya, melainkan hanyalah janji-janji semata dari Penggugat yang menyatakan akan melakukan penjualan aset guna membayar/melunasi hutang Penggugat.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 14 s/d angka 17 posita gugatannya karena mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Sesuai dengan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 12 tanggal 16 Oktober 2017 Pasal 6 Ayat 3 dan 4, diatur bahwa Penggugat selaku debitur berjanji untuk memberikan ijin setiap saat kepada Bank Rakyat Indonesia secara sendiri atau menunjuk pihak ketiga lain untuk melakukan peninjauan/ mengetahui kegiatan usaha Penggugat beserta

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasinya. Penggugat juga wajib untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan keuangan yang bersumber dari pinjaman yang diberikan oleh Pihak Pertama/Bank.

Dengan demikian kedatangan Tergugat kepada Penggugat untuk mengetahui kondisi keadaan usaha Penggugat sekaligus melakukan penagihan atas tunggakan kredit Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada ancaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk membayar kewajiban kepada Tergugat.

Dalam setiap penagihan Tergugat hanya menjelaskan konsekuensi yang akan Penggugat terima apabila Penggugat tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran dan kemudian Tergugat melaksanakan haknya sesuai undang-undang untuk melaksanakan lelang eksekusi agunan. Tidak ada ancaman sama sekali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Upaya penagihan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada ancaman maupun intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat. Walaupun Penggugat merasa terancam ataupun terintimidasi adalah karena Penggugat telah menyadari kesalahan dan risiko apabila Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran kredit.

Sehingga dengan demikian dalil Penggugat angka 14 s/d angka 17 posita gugatannya, patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 18 posita gugatannya dan petitum angka 5 gugatan aquo, karena dalam melaksanakan restrukturisasi kredit perlu didukung dengan beberapa hal, diantaranya adalah Itikad baik debitur dan debitur memiliki usaha yang masih berjalan dan memiliki sumber pengembalian.

Sesuai analisa yang telah dilakukan oleh Tergugat, bahwa dalam melaksanakan perjanjian kredit, terbukti debitur memiliki itikad buruk, dimana baru melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 (tiga) kali debitur tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kredit dan baru membayar setelah menunggak selama 2 (dua) bulan yang akhirnya menunggak kembali tidak melakukan pembayaran kredit sampai dengan saat ini. Demikian pula mengenai sumber pembayaran kredit yang tidak dapat dipastikan sumbernya.



Dengan demikian jelas bahwa atas kredit Penggugat tidak dapat dipertimbangkan untuk dilakukan restrukturisasi kredit.

Dalil Penggugat angka 18 posita gugatannya dan petitum angka 5 patut untuk dikesampingkan.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 19 s/d 21 posita dan petitum angka 4 gugatan Penggugat.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.

Penagihan dan kunjungan usaha yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah hak sekaligus kewajiban Tergugat kepada debitur. Adapun hal tersebut juga dilakukan oleh Tergugat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penagihan kepada Penggugat dengan ancaman dan intimidasi adalah dalil yang tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan.

16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 22 posita dan petitum angka 7 Gugatan Penggugat yang pada intinya meminta kepada majelis Hakim menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun Kasasi dari pihak manapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak, karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA no. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Penggugat dalam mengajukan putusan serta merta harus menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi. Tanpa jaminan tersebut maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun, sehingga seluruh petitum Penggugat yang meminta agar perbuatan Tergugat dalam melakukan penagihan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, permintaan Penggugat untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran pinjaman, serta petitum-petitum selebihnya, seharusnya patut untuk dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

M A K A : Berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, nyata-nyata Tergugat TIDAK MELAKUKAN perbuatan melawan hukum APAPUN, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 6 September 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2018 Pembanding / semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 September 2018, Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Yyk, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding, dan telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 17 September 2018;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat tertanggal 20 September 2018, telah diserahkan / diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 28 September 2018 ;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / semula Tergugat tertanggal ... Oktober 2018, telah diserahkan / diberitahukan kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Yyk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 24 September 2018, dan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 17 September 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan – alasan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat keberatan, karena selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah / tidak benar, dan oleh karena itu Klien kami telah mengajukan Banding, dan karena permohonan Banding tersebut selain telah dilakukan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu yang sesuai dengan hukum yang berlaku juga telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu pula Permohonan Banding ini haruslah dikabulkan ;

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemanding / Penggugat ;
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie tersebut karena sudah sangatlah jelas apabila Terbanding yang dahulu sebagai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah kami uraikan dalam gugatan yang diajukan oleh Pemanding yang semula Penggugat ;
4. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie tersebut karena tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pemanding yang telah berupaya keras untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terbanding yang mana itikad baik tersebut tidak direspon dengan baik oleh Terbanding ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan ;

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara perdata No. 54/Pdt.G/2018/PN Yyk ;
3. Mengadili sendiri perkara No. 54/Pdt.G/2018/PN Yyk yang dimintakan banding tersebut dengar amar sebagaimana petitum gugatag penggugat sekarang Pemanding ;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memori banding tidak ada hal-hal baru dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pemanding seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 54/Pdt.G/2018/PN Yyk ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayaa seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan demikian pula tanggapan Terbanding semula Tergugat sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tidak ada fakta hukum baru yang perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 6 September 2018, memori banding, kontra memori banding dan berita acara sidang serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum judex factie telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 6 September 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh kami Hanung Iskandar, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Tulus Basuki, SH. dan Maryana, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Joko Suhatno, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak Pembanding maupun pihak Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Tulus Basuki, SH.

Hanung Iskandar, S.H.

TTD

2. Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Joko Suhatno, SH., MH.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)